



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Milan Theree  
Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya  
Tempat lahir : Buntok Baru (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 Desember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Muara Wakat, Kecamatan Teweh Timur,  
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa I
- II Nama lengkap : Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis  
Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/17 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Akasi Nomor 71, RT 005/ RW 002, Kelurahan  
Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito  
Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Jingah  
Untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa II
- III Nama lengkap : Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir  
Tasripudin  
Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/7 Februari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pendreh (Komplek Perumnas), Kelurahan  
Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito  
Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara  
Untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa III

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya bersama-sama dengan Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis dan Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dan Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan untuk melakukan Pemalsuan", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing:
  - Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya selama 5 (lima) Tahun,
  - Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis selama 5 (lima) Tahun,
  - Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin selama 5 (lima) Tahun,di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun pelajaran 2009/2010, tanggal 7 Juni 2010, Pkbm Harapan Kita atas nama Milan Theree, DN-PC 0039038, terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan seorang anak yang berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa I mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana Terdakwa I juga melampirkan surat dukungan masyarakat Desa Muara Wakat;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa II merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang apabila dihukum lama akan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga bagi istri, anak, dan kedua orangtuanya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa III tidak pernah terlibat permasalahan hukum, Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan ketiga anaknya, Terdakwa III menyesali perbuatannya serta Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu juga Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonannya untuk dibebaskan, karena Terdakwa III tidak mengetahui atas pembuatan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut palsu dan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan ongkos ojek untuk mengantar, yang mana Terdakwa II juga melampirkan Surat Pernyataan Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Para Terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya bersama-sama dengan Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis dan Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan bertemu dengan Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman setelah itu Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan menanyakan kepada Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman “dimana untuk membuat Ijazah”, lalu Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman menjawab “di Dinas Pendidikan”. Kemudian Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman dan Terdakwa I Milan Theree Alias Milan menemui Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery disebelah jalan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara lalu saat pertemuan tersebut Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman menyampaikan bahwa ini ada teman atas nama Milan mau buat Ijazah Paket untuk ikut pencalonan Kades kemudian dijawab Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery “Bisa saja, nanti bisa dibantu orang dalam”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman dan Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan kembali menemui Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery untuk menyerahkan persyaratan pembuatan Ijazah Paket antara lain: KTP, KK dan pas foto atas nama Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan, selanjutnya Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery membawa persyaratan itu ketempat pengetikan untuk membuat Ijazah paket tersebut namun pembuatan Ijazah Paket tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Harapan Kita yang beralamat di Jalan Keladan, RT 03, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah yang telah selesai dibuat kepada Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan yaitu Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor Induk Siswa: 1588; Nomor Induk Siswa Nasional 9934620690; Nomor peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Harapan Kita Fitriyati, S.Pd tanggal 7 Juni 2010 setelah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan menerima Ijazah tersebut kemudian Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan menyerahkan uang sebagai biaya upah pembuatan Ijazah kepada Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery dan Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery membagi uang sebagai upah tersebut antara lain: untuk Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk jasa pengetikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022-2028 yang mana sebagai kelengkapan administrasi sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022-2028 yaitu 1 (satu) lembar Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2009/2010, DN-PC 0039038, pada SKB/PKBM Harapan Kita an. Milan Theree, selanjutnya hasil dari Pemilihan Kepala Desa tersebut Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree terpilih dengan suara terbanyak dan telah dilantik sebagai Kepala Desa Muara Wakat periode 2022-2028;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat Periode Tahun 2022-2028 juga diikuti oleh Saksi Harlian Alias Har Bin Sahran sebagai salah satu peserta Calon Kepala Desa Muara Wakat sehingga dalam hal ini Saksi Harlian Alias Har Bin Sahran merasa dirugikan dikarenakan Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa Muara Wakat namun dalam salah satu persyaratan administrasi Calon Kepala Desa Muara Wakat atas nama Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya yaitu Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2009/2010, DN-PC 0039038, pada SKB/PKBM Harapan Kita an. Milan Theree tersebut adalah tidak asli atau palsu yang mana sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut seharusnya Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya tidak bisa mengikuti sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat periode Tahun 2022-2028 karena salah satu persyaratan administrasi tidak terpenuhi;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan atau melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Harapan Kita sehingga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Harapan Kita mengalami kerugian materil sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harlian Alias Har Bin Sahran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah dan Saksi merupakan salah satu orang yang dirugikan, karena Saksi merupakan sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat periode 2022 sampai 2028;
- Bahwa peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Wakat, RT 002, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut terjadi, berawal ketika Saksi merasa curiga kepada salah satu peserta calon Kades 2 Muara Wakat, kemudian setelah Pilkades selesai, Saksi mengajukan keberatan dan meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat tahun 2022 sampai 2028 untuk meminta dokumen Terdakwa I yang diajukan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa tersebut, lalu setelah Saksi memperhatikan bahwa pada fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang di legalisir atas nama Terdakwa I, Saksi menemukan adanya kejanggalan pada lembar Surat Tanda Tamat Belajar di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 6 November 2001", sedangkan pada lembar Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 27 April 2002". Selanjutnya untuk tanda tangan Kepala Sekolah atas nama Ahmat Biduansyah agak berbeda pada lengkungan atas 3 buah gelombang, selain itu pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



B Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, yaitu pada lembar pojok kiri bawah tidak ada tulisannya, karena setahu Saksi ada tulisan dan nomor serinya, setelah itu untuk Nomor Induk Siswa Nasional untuk tahun 2009/2010 belum ada, namun pada Ijazah atas nama Terdakwa I tersebut ada yaitu "9934620690", yang mana sepengetahuan Saksi untuk nomor induk siswa nasional mulai ada pada sekitar tahun 2017, kemudian tampilan fisik pada Ijazah tersebut juga bukan merupakan paket B, lalu ada Surat Pernyataan dari bagian PKBM Harapan Kita yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terdaftar sebagai peserta didik PKBM Harapan Kita;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejanggalan dokumen Terdakwa I setelah Saksi meminta dokumen tersebut kepada panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen milik Terdakwa I;
- Bahwa perbedaan dokumen yang asli dan yang diduga palsu milik Terdakwa I yang Saksi ketahui adalah berupa fotokopi Ijazah Paket B atas nama Siti Maisyarah, 0129278, pada Kelompok Belajar Harapan Kita, dengan perbedaan pada bingkai, tulisan kop Kementerian, tulisan tangan dan kode nomor yang seharusnya untuk paket B kode B dan paket C dengan kode C, yang menandatangani adalah Kepala Dinas dan bukan tanda tangan Kepala Yayasan seperti pada Ijazah atas nama Terdakwa I, kemudian pada tahun 2010 hanya Nomor Induk saja dan tidak ada Nomor Induk Siswa Nasional, Pembanding yang kedua adalah pada Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tahun 2010, yang seharusnya sesuai adalah pada Ijazah Paket C tahun 2018 seperti pada seseorang atas nama Budi Hartawan, yaitu pada bingkai Ijazah, kode dan nomor (DN-PC);
- Bahwa terdapat masa sanggah saat proses pendaftaran Kepala Desa Muara Wakat, namun Saksi lupa jangka waktunya berapa lama;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan perihal keberatan atas dugaan dokumen palsu Terdakwa I kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat tahun 2022 sampai 2028 dan kepada Camat Teweh Timur yaitu Sdr. Winardi, kemudian diadakan rapat pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil yang pada intinya bahwa keberatan Saksi tersebut diminta untuk menyelesaikan secara mufakat kekeluargaan, apabila tetap keberatan terhadap dugaan Ijazah palsu tersebut agar melaporkan ke pihak yang berwajib dan Terdakwa I selaku Calon Kepala Desa terpilih mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat sesuai aturan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, lalu Saksi melaporkan dugaan pemalsuan Ijazah tersebut ke Kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa terdapat sekitar 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Muara Wakat untuk periode tahun 2022 sampai 2028;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Muara Wakat dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) suara;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya tersebut adalah biaya transportasi Saksi dari Desa Wakat ke Muara Teweh terkait pengurusan berkas pencalonan Kepala Desa serta kerugian immaterial, yaitu seharusnya Terdakwa I tidak lolos administrasi dan tidak menjadi saingan dalam pemilihan Kepala Desa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Roby Bin Jiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah dan Saksi merupakan panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat pada tanggal 5 Desember 2021 dan yang mengangkat Saksi adalah setelah adanya rapat anggota BPD Desa Muara Wakat sesuai dengan surat nomor 012/BPD/MW/SK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Wakat, RT 002, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ijazah Paket B milik Terdakwa I, namun Saksi mengetahui siapa pemilik Ijazah tersebut sesuai dengan nama dan foto pada Ijazah, yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat hanya melihat kelengkapan berkas, yaitu adanya legalisir Ijazah Paket B tersebut, maka panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat anggap dokumen kelengkapan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa batas minimal pendidikan untuk melamar sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat, tidak ada mengumumkan mengenai kesesuaian berkas yang didaftarkan oleh para calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut, namun nama-nama yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



terdaftar menjadi calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut ada ditempel di papan pengumuman;

- Bahwa terdapat masa sanggah saat proses pendaftaran Kepala Desa Muara Wakat, namun Saksi lupa jangka waktunya berapa lama;
- Bahwa seingat Saksi, sekitar 1 (satu) minggu setelah diumumkan pemenang Pemilihan Kepala Desa tersebut masuk keberatan yang diajukan oleh Saksi Harlian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**3.** Subiadi Alias Tetek Bin Idar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah dan Saksi merupakan panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat pada tanggal 5 Desember 2021 dan yang mengangkat Saksi adalah setelah adanya rapat anggota BPD Desa Muara Wakat sesuai dengan surat nomor 012/BPD/MW/SK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Wakat, RT 002, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ijazah Paket B milik Terdakwa I, namun Saksi mengetahui siapa pemilik Ijazah tersebut sesuai dengan nama dan foto pada Ijazah, yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat hanya melihat kelengkapan berkas, yaitu adanya legalisir Ijazah Paket B tersebut, maka panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat anggap dokumen kelengkapan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa batas minimal pendidikan untuk melamar sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat, tidak ada mengumumkan mengenai kesesuaian berkas yang didaftarkan oleh para calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut, namun nama-nama yang terdaftar menjadi calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut ada ditempel di papan pengumuman;
- Bahwa terdapat masa sanggah saat proses pendaftaran Kepala Desa Muara Wakat, namun Saksi lupa jangka waktunya berapa lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, sekitar 1 (satu) minggu setelah diumumkan pemenang Pemilihan Kepala Desa tersebut masuk keberatan yang diajukan oleh Saksi Harlian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Zulaiha Binti Romansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah dan Saksi merupakan Kepala Sekolah SDN-1 Pandran Permain tersebut sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara;
- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani fotokopi lembaran legalisir Ijazah milik Terdakwa I, yaitu Ijazah SD milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ada menelfon Saksi waktu itu, kemudian Saksi mengatakan sedang ada kegiatan, sehingga Terdakwa I mendatangi Saksi pada hari minggu, namun tanggal dan bulannya sudah Saksi tidak ingat lagi, lalu Saksi menandatangani legalisir Ijazah SD milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I, Legalisir Ijazah SD tersebut hendak digunakan Terdakwa I untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat;
- Bahwa Terdakwa I merupakan mantan siswa yang bersekolah di SDN-1 Pandran Permain tersebut, karena terdaftar arsip dokumen kesiswaan yang tersimpan di sekolah atas nama Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I memiliki Ijazah Paket B atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Fitriyati Binti Bahrin Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah dan Saksi merupakan Ketua PKBM Harapan Kita yang namanya dicatut dalam Ijazah Terdakwa I;
- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui perihal pemalsuan Ijazah tersebut, yaitu setelah Saksi melihat, mengecek dan memperhatikan surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Terdakwa I tersebut tidak ada di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi dan untuk berkas pendaftaran Terdakwa I tersebut juga tidak ada pada Pkbm Harapan Kita serta Terdakwa I tersebut juga tidak Saksi kenal atau bukan merupakan salah satu warga belajar yang terdaftar pada PKBM Harapan Kita. Untuk kebenaran Ijazah Terdakwa I tersebut, Saksi tidak bisa memastikan kebenarannya, karena tidak ada terdata pada Sistem Dapodik seperti yang Saksi jelaskan tersebut, kemudian untuk Ijazah Terdakwa I tersebut pada Nomor Induk Siswa 1588, Nomor Induk Siswa Nasional 9934620690, Nomor Peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9, dapat Saksi jelaskan ada kejanggalan, yaitu pada bingkai blangko tersebut seharusnya adalah bingkai blanko untuk Paket C tahun pelajaran 2017/2018, selain itu untuk nama Terdakwa I, Nomor Induk Siswa 1588, Nomor Induk Siswa Nasional 9934620690, Nomor Peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9 seharusnya yang sesuai data adalah atas nama Hendra Lesmana, sedangkan untuk kode pada Nomor Peserta Ujian Nasional: C dan kode Ijazah DN-PC, yang benar adalah untuk Ijazah Paket C, Sedangkan pada Ijazah Paket B Terdakwa I digunakan untuk Ijazah Paket B. Lalu untuk tanda tangan dan cap Ijazah pada tahun 2009/2010 tersebut seharusnya ditanda tangani oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Barito Utara dan cap Disdik, selanjutnya untuk tanda tangan Kepala/Ketua PKBM baru ada pada tahun ajaran 2016/2017, begitu juga pada halaman belakangnya yang untuk tanda tangan, selain itu sepengetahuan Saksi, pada Ijazah tersebut tanda tangan Saksi yang memang sama bentuknya, namun seingat Saksi tidak ada menandatangani Ijazah Terdakwa I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tulisan tangan tersebut merupakan tulisan tangan Sdr. Pelmandi, namun ada perbedaan pada tulisan tangan pada data nama dan tempat tanggal lahir;
- Bahwa Ijazah Paket B pada tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, Nomor Induk Siswa 1588, Nomor Induk Siswa Nasional 9934620690, Nomor Peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9 tidak terdaftar, seharusnya yang benar dan sesuai data adalah atas nama Saksi Hendra Lesmana yang merupakan Ijazah Paket C tahun Pelajaran 2017/2018;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM Harapan Kita tersebut pada setiap Ijazah berbeda nomor antara satu Ijazah dengan lainnya;
- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh PKBM Harapan Kita, yaitu Saksi dengan cap stempel dari PKBM Harapan Kita;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjadi siswa di PKBM Harapan Kita tersebut, karena sudah Saksi cek di data yang dimiliki dan tidak nama siswa yang pernah mengambil Paket B di PKBM Harapan Kita;
- Bahwa adapun proses bagi pelajar dari saat mulai belajar sampai mendapatkan Ijazah pada PKBM Harapan Kita tersebut, yaitu calon pelajar yang ikut atau mendaftar untuk Paket A, Paket B atau Paket C, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu agar terdata di lembaga atau sistem Dapodik, kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa dan mengikuti ujian dan setelah dinyatakan lulus baru bisa mendapatkan Ijazah sekolah;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut, Saksi sebagai Ketua PKBM Harapan Kita merasa dirugikan, karena menyangkut nama PKBM Harapan Kita dan adapun kerugian materilnya, yaitu sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**6.** Irda Muslimin Alias Irda Bin Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah;
- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani yaitu Ijazah paket B milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanda tangan Saksi tersebut diduga dipalsukan untuk legalisir Ijazah Paket B milik Terdakwa I, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Harlian;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Barito Utara;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa II merupakan bagian yang mengeluarkan Ijazah;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada oknum yang dapat membuat Ijazah tersebut secara illegal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Hendra Lesmana Alias Hendra Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah;
- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;
- Bahwa Saksi memiliki Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita, yang mana cara mendapatkan Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita, yaitu dengan cara mendaftar sebagai siswa untuk mengambil Paket C, kemudian membayar biaya sekolah, lalu mengikuti ujian dan jika lulus bisa mendapatkan Ijazah Paket C tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat fotokopi milik Saksi Eldi untuk membuat Ijazah Saksi tersebut kedalam bentuk file Pdf;
- Bahwa adapun Alamat tempat fotokopi Saksi Eldi tersebut, yaitu di Jalan Timor, Nomor 25, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi mendatangi tempat fotokopi milik Saksi Eldi untuk membuat Ijazah Saksi tersebut kedalam bentuk file Pdf, yang melayani adalah Saksi Eldi sendiri;
- Bahwa adapun File Pdf yang berisi Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita tersebut hendak Saksi gunakan untuk melamar pekerjaan dan Saksi mengirimkan File Pdf yang berisi Ijazah tersebut ke lembaga yang membuka lowongan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melamar pekerjaan di Dinas Pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

8. Eldi Alias Lome Bin Darwis T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;
- Bahwa Saksi memiliki tempat fotokopi yang beralamat di Jalan Timor, Nomor 25, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak pernah melakukan jasa pengetikan terkait perubahan Ijazah milik orang lain menjadi Ijazah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah menemui Saksi, namun bukan untuk mengubah Ijazah milik orang lain menjadi Ijazah milik Terdakwa I, Terdakwa II pernah menemui Saksi untuk meminta di print kan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengetikan pengubahan Ijazah dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah bertemu dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**9.** Ade Irma Susantie Alias Ade Binti Eldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah;
- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut diketahui terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Eldi yang memiliki tempat fotokopi yang beralamat di Jalan Timor, Nomor 25, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak pernah melakukan jasa pengetikan terkait perubahan Ijazah milik orang lain menjadi Ijazah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengetikan pengubahan Ijazah dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II dan Terdakwa III pernah menemui Saksi Eldi di tempat fotokopian Saksi Eldi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah, yang mana Terdakwa I dibuatkan Ijazah Paket B oleh Terdakwa II pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut terjadi, berawal sekitar tahun 2022, ketika Terdakwa I hendak mengikuti pencalonan Kepala Desa dan memerlukan Ijazah setara SMP/ sederajat sebagai syarat pendaftarannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan menanyakan perihal pembuatan Ijazah Paket B, lalu Terdakwa I ada janji dengan Terdakwa III dan setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, setelah itu di depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, kemudian di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut, Terdakwa III ada menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang dijawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam". Berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa I diantar oleh Terdakwa III pergi menemui Terdakwa II di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa 2 (dua) minggu lagi Ijazah tersebut akan selesai, selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa I menemui Terdakwa II, setelah itu, Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I beserta fotokopi yang telah dilegalisir diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa jumlah uang diminta oleh Terdakwa II adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu, karena Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada orang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang bisa membantu membuatkan Ijazah, maka Terdakwa I percaya saja kepada Terdakwa II bahwa Ijazah tersebut asli;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang bertandatangan di legalisir Ijazah Paket B tersebut, karena saat Terdakwa I menerima Ijazah tersebut sudah langsung dengan fotokopi legalisirnya dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa II bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, karena Terdakwa I hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Muara Wakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah menanyakan kepada Terdakwa II mengenai perlu atau tidaknya mengikuti ujian untuk mendapatkan Ijazah Paket B tersebut, namun Terdakwa II mengatakan tidak perlu ujian, karena pembuatan Ijazah Paket B tersebut telah dibantu oleh orang dalam;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa I yang sebenarnya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa I pernah bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun hanya sampai kelas 2 (dua) saja tidak sampai tamat;
- Bahwa dalam hal pengurusan Ijazah Paket B tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II tersebut sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa saja syarat untuk mendapatkan Ijazah Paket B;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana nilai-nilai yang tercantum dalam Ijazah Paket B;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan Ijazah setara SMP/ Sederajat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk membuat Ijazah Paket B melalui orang dalam tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III perihal pembuatan Ijazah Paket B tersebut, karena Terdakwa I kenal baik dengan Terdakwa III dan Terdakwa I berpikir tidak ada salahnya apabila Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui perihal penyerahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa I kepada Terdakwa II, karena Terdakwa I hanya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa II setelah diberikan adanya serah terima Ijazah Paket B dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah, yang mana Terdakwa I dibuatkan Ijazah Paket B oleh Terdakwa II pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut terjadi, berawal sekitar tahun 2022, ketika Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat, kemudian di depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, lalu di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut Terdakwa III menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang Terdakwa II menjawab "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam", selanjutnya berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa II mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat Ijazah tersebut, keesokan harinya Terdakwa II menemui Saksi Eldi dan menanyakan bisa tidak mengetikkan Ijazah dan Saksi Eldi menyanggupinya, setelah itu keesokan harinya Terdakwa I mengirimkan melalui *Whatsapp* beberapa dokumen yang diminta oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, kemudian Terdakwa II mengirimkan dokumen tersebut kepada Saksi Eldi melalui *Whatsapp* dan Saksi Eldi mengatakan besok akan selesai, lalu keesokan harinya Terdakwa II kembali menemui Saksi Eldi dan Ijazah tersebut sudah jadi, selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh, yang mana dari pertemuan tersebut, Terdakwa II menyerahkan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I beserta fotokopi yang telah dilegalisir kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ingin membuat Ijazah tersebut guna keperluan melamar pekerjaan di perusahaan, maka oleh sebab itu Terdakwa II mau membuat Ijazah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut dibagi lagi oleh

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan rincian untuk Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk biaya jasa pembuatan Ijazah kepada Saksi Eldi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bentuk Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I, karena yang membuat Ijazah Paket B tersebut adalah Saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa II yang memberikan cap di Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut;
- Bahwa yang menandatangani fotokopi legalisir Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut adalah Saksi Eldi;
- Bahwa *File* Ijazah Paket B palsu tersebut sebelum dicetak berada di komputer Saksi Eldi, karena yang membuat Ijazah Paket B tersebut adalah Saksi Eldi;
- Bahwa Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut selesai dibuat oleh Saksi Eldi dalam tempo waktu 1 (satu) hari setelah Terdakwa II mengirimkan dokumen kepada Saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mengetahui bahwa Ijazah Paket B tersebut palsu;

### Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah, yang mana Terdakwa I dibuatkan Ijazah Paket B oleh Terdakwa II pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut terjadi, berawal sekitar tahun 2022, ketika Terdakwa I datang menemui Terdakwa III dan menanyakan siapa yang bisa membantu membuat Ijazah setingkat SMP/ sederajat, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I pergi ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, lalu di depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya di pinggir jalan, depan Kantor Dinas Pendidikan tersebut, Terdakwa III menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang dijawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam", setelah itu berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa III mengantar Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh dan Terdakwa I ada

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa 2 (dua) minggu Ijazah Paket B tersebut akan selesai, lalu untuk selanjutnya Terdakwa I lah yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa II, karena Terdakwa III hanya mengantarkan Terdakwa I untuk bertemu Terdakwa II;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III ada menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Ijazah Paket B tersebut diperuntukan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Muara Wakat, karena membutuhkan Ijazah setingkat SMP/Sederajat;
- Bahwa waktu pembuatan Ijazah Paket B yang dijanjikan oleh Terdakwa II adalah 2 (dua) minggu bisa selesai, karena Terdakwa II mengatakan ada orang dalam yang bisa membuat Ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang yang diminta oleh Terdakwa II untuk pembuatan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I;
- Bahwa setelah Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut selesai, Terdakwa III tidak ada mencurigai bahwa Ijazah paket B yang dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa II tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengikuti pembelajaran untuk mendapat Ijazah paket B tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang melegalisir fotokopi Ijazah Paket B maupun memberikan cap pada Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III dan mengatakan uang tersebut adalah uang rokok untuk Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun pelajaran 2009/2010, tanggal 7 Juni 2010, PKBM Harapan Kita atas nama Milan Theree, DN-PC 0039038;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemalsuan Ijazah Paket B, yang mana Terdakwa I dibuatkan Ijazah Paket B oleh Terdakwa II pada sekitar tahun 2022 dengan perantara Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa pemalsuan Ijazah Paket B tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Wakat, RT 002, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemalsuan Ijazah tersebut terjadi, berawal sekitar tahun 2022, ketika Terdakwa I hendak mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028 dan memerlukan Ijazah setara SMP/ sederajat sebagai salah satu syarat pendaftarannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan menanyakan perihal pembuatan Ijazah Paket B, lalu Terdakwa I ada janji dengan Terdakwa III dan setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, setelah itu di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, kemudian di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa III ada menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang dijawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam". Berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa II mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat Ijazah Paket B tersebut, keesokan harinya Terdakwa II menemui Saksi Eldi dan menanyakan apakah Saksi Eldi bisa menyetor Ijazah dan Saksi Eldi menyanggupinya, lalu keesokan harinya Terdakwa III mengantar Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh dan Terdakwa I ada menyerahkan beberapa dokumen yang diminta

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, selanjutnya Terdakwa II mengirimkan dokumen milik Terdakwa I tersebut kepada Saksi Eldi melalui *Whatsapp* dan Saksi Eldi mengatakan besok akan selesai, keesokan harinya Terdakwa II kembali menemui Saksi Eldi dan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut sudah jadi, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh, yang mana dari pertemuan tersebut, Terdakwa II menyerahkan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I beserta fotokopi yang telah dilegalisir kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dan pekerjaan dari Terdakwa II merupakan bagian yang mengeluarkan Ijazah;

- Bahwa waktu pembuatan Ijazah Paket B yang dijanjikan oleh Terdakwa II adalah 2 (dua) minggu bisa selesai, karena Terdakwa II mengatakan ada orang dalam yang bisa membuat Ijazah tersebut;

- Bahwa dalam hal pengurusan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II tersebut sejumlah 3 (tiga) kali;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III ada mengatakan kepada Terdakwa II bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, karena Terdakwa I hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Muara Wakat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah menanyakan kepada Terdakwa II mengenai perlu atau tidaknya mengikuti ujian untuk mendapatkan Ijazah Paket B tersebut, namun Terdakwa II mengatakan tidak perlu ujian, karena pembuatan Ijazah Paket B tersebut telah dibantu oleh orang dalam;

- Bahwa setelah Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut jadi, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu, karena Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III bahwa ada orang dalam yang bisa membantu membuat Ijazah, maka Terdakwa I dan Terdakwa III percaya saja kepada Terdakwa II bahwa Ijazah tersebut asli;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa saja syarat untuk mendapatkan Ijazah Paket B;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana nilai-nilai yang tercantum dalam Ijazah Paket B;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan Ijazah setara SMP/Sederajat;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa I yang sebenarnya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa I pernah bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun hanya sampai kelas 2 (dua) saja tidak sampai tamat;
- Bahwa jumlah uang diminta oleh Terdakwa II adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, yang mana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut dibagi lagi oleh Terdakwa II dengan rincian untuk Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk biaya jasa pembuatan Ijazah kepada Saksi Eldi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa III untuk rokok;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui perihal penyerahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa I kepada Terdakwa II, karena Terdakwa I hanya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II, namun Terdakwa III menerima dan telah menikmati uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai upaah pembuatan Ijazah Paket B;
- Bahwa alasan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III perihal pembuatan Ijazah Paket B tersebut, karena Terdakwa I kenal baik dengan Terdakwa III dan Terdakwa I berpikir tidak ada salahnya apabila Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bentuk Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I, karena yang membuat Ijazah Paket B tersebut adalah Saksi Eldi;
- Bahwa Terdakwa II yang memberikan cap di Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut;
- Bahwa yang menandatangani fotokopi legalisir Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut adalah Saksi Eldi;
- Bahwa File Ijazah Paket B palsu tersebut sebelum dicetak berada di komputer Saksi Eldi, karena yang membuat Ijazah Paket B tersebut adalah Saksi Eldi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut selesai dibuat oleh Saksi Eldi dalam tempo waktu 1 (satu) hari setelah Terdakwa II mengirimkan dokumen kepada Saksi Eldi;
- Bahwa Ijazah Paket B pada tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, Nomor Induk Siswa 1588, Nomor Induk Siswa Nasional 99334620690, Nomor Peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9 tidak terdaftar, seharusnya yang benar dan sesuai data adalah atas nama Saksi Hendra Lesmana yang merupakan Ijazah Paket C tahun Pelajaran 2017/2018;
- Bahwa Saksi Hendra Lesmana pernah mendatangi ke tempat fotokopi milik Saksi Eldi yang beralamat di Jalan Timor, Nomor 25, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membuat dari Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita atas nama Saksi Hendra Lesmana tersebut kedalam bentuk *file* Pdf, karena Saksi Hendra Lesmana hendak gunakan *file* pdf tersebut untuk melamar pekerjaan dan Saksi mengirimkan *File* Pdf yang berisi Ijazah Paket C tersebut ke lembaga yang membuka lowongan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Harlian mengetahui adanya kejanggalan dokumen Terdakwa I setelah Saksi Harlian meminta dokumen Terdakwa I tersebut kepada panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian Saksi Harlian melakukan pengecekan terhadap dokumen milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun kronologis Saksi Harlian mengetahui peristiwa pemalsuan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut, berawal ketika Saksi Harlian merasa curiga kepada salah satu peserta calon Kades 2 Muara Wakat, kemudian setelah Pilkades selesai, Saksi Harlian mengajukan keberatan dan meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat tahun 2022 sampai 2028 untuk meminta dokumen Terdakwa I yang diajukan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa tersebut, lalu setelah Saksi Harlian memperhatikan bahwa pada fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang di legalisir atas nama Terdakwa I, Saksi Harlian menemukan adanya kejanggalan pada lembar Surat Tanda Tamat Belajar di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 6 November 2001", sedangkan pada lembar Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 27 April 2002". Selanjutnya untuk tanda tangan Kepala Sekolah atas nama Ahmat Biduansyah agak berbeda pada lengkungan atas 3 buah gelombang, selain itu pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, yaitu pada lembar pojok kiri bawah tidak ada tulisannya, karena setahu Saksi Harlian ada tulisan dan nomor serinya, setelah itu untuk Nomor Induk Siswa Nasional untuk tahun 2009/2010 belum ada, namun pada Ijazah atas nama Terdakwa I tersebut ada yaitu "9934620690", yang mana sepengetahuan Saksi Harlian untuk nomor induk siswa nasional mulai ada pada sekitar tahun 2017, kemudian tampilan fisik pada Ijazah tersebut juga bukan merupakan paket B, lalu ada Surat Pernyataan dari bagian PKBM Harapan Kita yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terdaftar sebagai peserta didik PKBM Harapan Kita;

- Bahwa terdapat masa sanggah saat proses pendaftaran Kepala Desa Muara Wakat;
- Bahwa Saksi Harlian ada menyampaikan perihal keberatan atas dugaan dokumen palsu Terdakwa I kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat tahun 2022 sampai 2028 dan kepada Camat Teweh Timur yaitu Sdr. Winardi, kemudian diadakan rapat pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil yang pada intinya bahwa keberatan Saksi Harlian tersebut diminta untuk menyelesaikan secara mufakat kekeluargaan, apabila tetap keberatan terhadap dugaan Ijazah palsu tersebut agar melaporkan ke pihak yang berwajib dan Terdakwa I selaku Calon Kepala Desa terpilih mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Muara Wakat sesuai aturan yang berlaku, lalu Saksi Harlian melaporkan dugaan pemalsuan Ijazah tersebut ke Kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat hanya melihat kelengkapan berkas, yaitu adanya legalisir Ijazah Paket B tersebut, maka panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat anggap dokumen kelengkapan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa batas minimal pendidikan untuk melamar sebagai Calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Muara Wakat, tidak ada mengumumkan mengenai kesesuaian berkas yang didaftarkan oleh para calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut, namun nama-nama yang terdaftar menjadi calon Kepala Desa Muara Wakat tersebut ada ditempel di papan pengumuman;
- Bahwa terdapat sekitar 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Muara Wakat untuk periode tahun 2022 sampai 2028;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Muara Wakat dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) suara;
- Bahwa untuk tulisan tangan di Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I merupakan tulisan tangan Sdr. Pelmandi, namun ada perbedaan pada tulisan tangan pada data nama dan tempat tanggal lahir;
- Bahwa nomor Ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM Harapan Kita tersebut pada setiap Ijazah berbeda nomor antara satu Ijazah dengan lainnya;
- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh PKBM Harapan Kita, yaitu Saksi Fitriyati dengan cap stempel dari PKBM Harapan Kita;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjadi siswa di PKBM Harapan Kita tersebut, karena sudah di cek di data yang dimiliki dan tidak nama siswa yang pernah mengambil Paket B di PKBM Harapan Kita;
- Bahwa adapun proses bagi pelajar dari saat mulai belajar sampai mendapatkan Ijazah pada PKBM Harapan Kita tersebut, yaitu calon pelajar yang ikut atau mendaftar untuk Paket A, Paket B atau Paket C, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu agar terdata di lembaga atau sistem Dapodik, kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa dan mengikuti ujian dan setelah dinyatakan lulus baru bisa mendapatkan Ijazah sekolah;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut, Saksi Fitriyati sebagai Ketua PKBM Harapan Kita merasa dirugikan, karena menyangkut nama PKBM Harapan Kita dan adapun kerugian materiilnya, yaitu sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut, Saksi Harlian mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya tersebut adalah biaya transportasi Saksi dari Desa Wakat ke Muara Teweh terkait pengurusan berkas pencalonan Kepala Desa serta kerugian immaterial, yaitu seharusnya Terdakwa I tidak lolos administrasi dan tidak menjadi saingan dalam pemilihan Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*";
3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*";
4. Unsur "*Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mereka lakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan beberapa orang Terdakwa, yakni Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya sebagai Terdakwa I, Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis sebagai Terdakwa II serta Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin sebagai Terdakwa III yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*".**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara tersurat perihal apa yang dimaksud dengan surat, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud "surat" adalah 1. kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya); 2. secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; 3. sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "palsu" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu 1. tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); 2. tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); 3. gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); 4. curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5. sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa peristiwa pemalsuan Ijazah Paket B tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Desa Wakat, RT 002, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diketahui adanya peristiwa pemalsuan Ijazah, yang mana kejadiannya berawal sekitar tahun 2022, ketika Terdakwa I hendak mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028 dan memerlukan Ijazah setara SMP/ sederajat sebagai salah satu syarat pendaftarannya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan menanyakan perihal pembuatan Ijazah Paket B, lalu Terdakwa I ada janji dengan Terdakwa III dan setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, setelah itu di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, kemudian di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa III ada





menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang dijawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam". Berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa II mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat Ijazah Paket B tersebut, keesokan harinya Terdakwa II menemui Saksi Eldi dan menanyakan apakah Saksi Eldi bisa menyetor Ijazah dan Saksi Eldi menyanggupinya, lalu keesokan harinya Terdakwa III mengantar Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh dan Terdakwa I ada menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, selanjutnya Terdakwa II mengirimkan dokumen milik Terdakwa I tersebut kepada Saksi Eldi melalui *Whatsapp* dan Saksi Eldi mengatakan besok akan selesai, keesokan harinya Terdakwa II kembali menemui Saksi Eldi dan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut sudah jadi, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh, yang mana dari pertemuan tersebut, Terdakwa II menyerahkan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I beserta fotokopi yang telah dilegalisir kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai upah pembuatan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut dibagi lagi oleh Terdakwa II dengan rincian untuk Terdakwa II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk jasa pembuatan Ijazah kepada Saksi Eldi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa III untuk rokok;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I ditemukan beberapa kejanggalan seperti pada lembar Surat Tanda Tamat Belajar di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 6 November 2001", sedangkan pada lembar Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah di pojok kiri bawah tertera "Tanggal 27 April 2002", kemudian untuk tanda tangan Kepala Sekolah atas nama Ahmat Biduansyah agak berbeda pada lengkungan atas 3 buah gelombang, lalu pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, yaitu pada lembar pojok kiri bawah tidak ada tulisannya, karena seharusnya ada tulisan dan nomor serinya, selanjutnya untuk Nomor Induk Siswa Nasional untuk tahun 2009/2010 belum ada, namun pada Ijazah atas nama Terdakwa I tersebut ada yaitu "9934620690", yang seharusnya



nomor induk siswa nasional mulai ada pada sekitar tahun 2017, setelah itu tampilan fisik pada Ijazah tersebut juga bukan merupakan paket B, selain itu ada Surat Pernyataan dari bagian PKBM Harapan Kita yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terdaftar sebagai peserta didik PKBM Harapan Kita karena sudah di cek di data yang dimiliki dan tidak nama siswa yang pernah mengambil Paket B di PKBM Harapan Kita serta Saksi Fitriyati sebagai Ketua PKBM Harapan Kita yang berwenang untuk menandatangani Ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM Harapan Kita, dengan cap stempel dari PKBM Harapan Kita merasa tidak pernah menandatangani maupun memberikan cap stempel pada Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa Ijazah Paket B pada tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Terdakwa I, Nomor Induk Siswa 1588, Nomor Induk Siswa Nasional 99334620690, Nomor Peserta Ujian Nasional C-18-14-06-001-056-9 tidak terdaftar, seharusnya yang benar dan sesuai data adalah atas nama Saksi Hendra Lesmana yang merupakan Ijazah Paket C tahun Pelajaran 2017/2018, yang mana dalam Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa *file* Ijazah Paket C tahun Pelajaran 2017/2018 milik Saksi Hendra Lesmana tersebut sebelumnya telah berada di komputer Saksi Eldi, karena Saksi Hendra Lesmana pernah mendatangi ke tempat fotokopi milik Saksi Eldi yang beralamat di Jalan Timor, Nomor 25, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membuat dari Ijazah Paket C dari PKBM Harapan Kita atas nama Saksi Hendra Lesmana tersebut kedalam bentuk *file* Pdf, karena Saksi Hendra Lesmana hendak gunakan *file* pdf tersebut untuk melamar pekerjaan dan Saksi Hendra Lesmana mengirimkan *file* Pdf yang berisi Ijazah Paket C tersebut ke lembaga yang membuka lowongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa II yang bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, telah menjanjikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta membuatkan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I dengan bantuan dari Saksi Eldi untuk keperluan Terdakwa I mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028, yang mana pembuatan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I membutuhkan data-data dari Terdakwa I, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, sehingga Saksi Eldi dapat mengedit Ijazah Paket C tahun Pelajaran 2017/2018 milik Saksi Hendra Lesmana menjadi Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I, kemudian Saksi Eldi



menandatangani fotokopi legalisir Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut, sedangkan Terdakwa II yang memberikan cap di Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpandangan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Eldi telah secara sengaja membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, karena mengharapkan upah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sekitar tahun 2022, Terdakwa I dan Terdakwa III telah pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, karena Terdakwa I hendak mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028 yang membutuhkan Ijazah setara SMP/ sederajat sebagai salah satu syarat pendaftarannya, kemudian di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, lalu di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa III ada menanyakan kepada Terdakwa II "*bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?*",



yang jawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam", yang mana atas perkataan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I tertarik untuk membuat Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I melalui perantaraan Terdakwa II tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa I dengan memberikan dokumen-dokumen Terdakwa I, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I sepatutnya menyadari bahwa pendidikan terakhir Terdakwa I yang sebenarnya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa I pernah bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun hanya sampai kelas 2 (dua) saja tidak sampai tamat, yang mana setelah Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut telah selesai dibuatkan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Eldi, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan seharusnya Terdakwa I menginsafi bahwa pembuatan Ijazah yang asli tidak memerlukan biaya yang besar apabila Terdakwa I menjalankan proses belajar mengajar dan ujian yang wajar untuk memperoleh Ijazah Paket B, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa I secara sadar menyuruhlakukan pembuatan surat palsu kepada Terdakwa II guna kepentingan mengikuti pencalonan Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "yang menyuruh melakukan" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mereka lakukan".

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti "dengan sengaja" tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan



yang mana dalam melakukan tindakan dengan sengaja tersebut, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting*, sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku tindak pidana, yang mana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari oleh pelaku dan pelaku menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun dalam teori Hukum Pidana, kesengajaan dikenal 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Sebagai contoh, seseorang menusuk kepala temannya karena memang ingin membunuhnya;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi pelaku menyadari bahwa akibat itu tidak dapat dihindarkan dan harus terjadi dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh seseorang hendak mencuri uang di dalam rumah, orang tersebut harus memecahkan kaca terlebih dahulu sebelum dapat masuk ke dalam rumah, sehingga perbuatannya memecahkan kaca, mengakibatkan kaca di rumah pecah, yang mana hal tersebut bukan akibat yang dikehendakinya, namun ia mengetahui bahwa kaca pecah akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan untuk menggapai tujuannya dalam mengambil uang di dalam rumah;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini pelaku pernah berpikir perihal kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang, namun pelaku mengabaikannya dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi. Sebagai contoh seseorang ingin mengirimkan makanan berisi racun mematikan ke rumah temannya, meskipun ia tahu bahwa di rumah tersebut ada keluarga temannya yang kemungkinan besar ikut memakan makanan yang berisi racun tersebut, namun pelaku tidak peduli dan tetap





mengirimkan makanan tersebut ke rumah temannya, yang mana kemudian ternyata keluarga temannya juga ikut menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa III ada dihubungi oleh Terdakwa I untuk dimintakan tolong perihal cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa I untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut, lalu di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang bekerja di bagian Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, selanjutnya di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tersebut, Terdakwa III ada menanyakan kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat Ijazah setara SMP/ sederajat tersebut?", yang dijawab Terdakwa II "bisa aja saya bantu karena ada orang dalam", selain itu Terdakwa III juga ada mengantarkan Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh, yang mana dari pertemuan tersebut Terdakwa I ada menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Terdakwa II, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto, setelah itu Terdakwa II mengirimkan dokumen milik Terdakwa I tersebut kepada Saksi Eldi melalui *Whatsapp* dan Saksi Eldi mengatakan besok akan selesai, keesokan harinya Terdakwa II kembali menemui Saksi Eldi dan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut sudah jadi, kemudian Terdakwa II Kembali menemui Terdakwa I di pinggir jalan di seberang stadion Muara Teweh dan dari pertemuan tersebut Terdakwa II menyerahkan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I beserta fotokopi yang telah dilegalisir kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai upah pembuatan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa I tersebut dibagi lagi oleh Terdakwa II, yang mana salah satunya dibagi kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rokok dan upah mengenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa III, yang mana Terdakwa III telah menikmati uang pemberian dari Terdakwa II tersebut, sedangkan sepatutnya Terdakwa III menginsafi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Ijazah yang asli tidak memerlukan biaya yang besar apabila Terdakwa I menjalankan proses belajar mengajar dan ujian yang wajar untuk memperoleh Ijazah Paket B, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa III telah secara sadar dengan sengaja memberi bantuan pada waktu pembuatan surat palsu, karena Terdakwa III mengharapkan upah atau keuntungan ekonomis daripadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mereka lakukan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Para Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, sedangkan mengenai permohonan untuk bebas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah, oleh karenanya permohonan untuk bebas tidak relevan untuk dimintakan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun pelajaran 2009/2010, tanggal 7 Juni 2010, PKBM Harapan Kita atas nama Milan Theree, DN-PC 0039038;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diperlukan guna kepentingan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mencoreng nama Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Harapan Kita;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Calon Kepala Desa Muara Wakat periode tahun 2022 sampai 2028 yang lain yang telah memenuhi persyaratan secara wajar;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam rangka memperoleh jabatan sebagai Kepala Desa;
- Keterangan Para Terdakwa di persidangan seringkali berubah-ubah dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya bersama-sama dengan Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis dan Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan untuk melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Milan Theree Alias Milan Theree Alias Milan Bin Muchlis Raya selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II Fery Oktavianur Alias Fery Bin Darwis selama 3 (tiga) tahun serta Terdakwa III Rakhman Noor A. Surapati Alias Maman Bin Amir Tasripudin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun pelajaran 2009/2010, tanggal 7 Juni 2010, PKBM Harapan Kita atas nama Milan Theree, DN-PC 0039038;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugianur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.